

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, dalam hal ini dapat disimpulkan:

1. Pemotongan upah kader yang terjadi di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar dari empat orang kader yang diwawancara terdapat tiga orang kader yang belum memenuhi rukun dan syarat sahnya upah yang mana upah diketahui dan bernilai karena upah yang akan diterima kader tidak diberitahukan besaran nilainya diawal dan satu orang kader sudah terpenuhi syarat sahnya upah karena sudah mengetahui besaran dan nilai upah yang akan diterima diawal. Upah yang diberikan sudah berupa sesuatu yang bermanfaat karena upah yang diberikan berbentuk uang. Di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar melakukan pemotongan upah kader untuk penambahan uang PMT (Pemberian Makanan Tambahan) yang mana hal tersebut tidak termasuk kedalam hal-hal yang memperbolehkan pemotogan upah dalam Islam
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya pemotogan upah di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan luar yaitu untuk penambahan uang PMT (Pemberian Makanan Tambahan) yang dimana hal tersebut dapat ditarik kesimpulannya menjadi dua yaitu faktor pendidikan kader

yang mana minimnya pengetahuan yang dimiliki para kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar mengenai upah yang akan diterima, kurangnya rasa keingintahuan para kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar terkait informasi mengenai upah yang akan diterima, tidak adanya rasa keberanian para kader di Posyandu Anggrek Kelurahan Kelayan Luar untuk mengajukan pendapat mengenai pemotongan upah yang berlaku. Dan faktor ekonomi yang mana para kader yang mayoritas adalah seorang ibu rumah tangga dan tidak memiliki penghasilan untuk membantu perekonomian keluarga ketika terjadi pemotongan upah hanya bisa diam karena takut diberhentikan menjadi kader.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka adapun saran-saran yang dapat penulis berikan:

1. Bagi *mu'jir* diharapkan untuk memperhatikan kewajibannya untuk memberikan segala informasi yang berkaitan dengan upah diawal sebelum pekerja melakukan pekerjaannya dan memperhatikan pemotongan upah yang berlaku karena itu bertentangan dengan Islam. Untuk kader baik dalam mengambil pekerjaan diharapkan untuk bertanya dengan lebih jelas mengenai informasi upah yang akan diterima nantinya.

2. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat meneliti lebih luas dan mendalam lagi mengenai pemotongan upah kepada kader, dikarenakan keterbatasan penulis yang hanya meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemotongan upah kader.